



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4928-4939

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Hukum Adat dan Islam dalam Dinamika Sosial Masjid Raya Pekanbaru: Tinjauan Antropologi Hukum

Suci Ramadhani<sup>1✉</sup>, Anisa Mulyana Damanik<sup>2</sup>, Kencana Trifanjani<sup>3</sup>, Tike Murti Sari Dewi<sup>4</sup>,  
Nurahim Rasudin<sup>5</sup>, Nabila Shifa Ananta Hasibuan<sup>6</sup>, Verryani Verderik<sup>7</sup>, Najwa Izzatul Fadly<sup>8</sup>,  
Greshanda Reviadana<sup>9</sup>, Hamid Fadilah Sarijan<sup>10</sup>, Alfath Ridho Maulana<sup>11</sup>

Universitas Riau

Email: [suciramadhani1509@gmail.com](mailto:suciramadhani1509@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi dalam membentuk norma dan nilai sosial di masyarakat, terutama dalam aspek pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat mengatur proses pernikahan, sementara hukum Islam memberikan pedoman syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam penyelesaian sengketa, keduanya mendorong mediasi dan musyawarah, menciptakan mekanisme yang diterima masyarakat. Hukum Islam di Indonesia telah beradaptasi dengan budaya lokal, seperti terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengintegrasikan elemen hukum adat. Masjid Raya Pekanbaru, sebagai warisan sejarah, berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat budaya, mencerminkan identitas masyarakat Pekanbaru dengan arsitektur yang menggabungkan unsur Melayu dan Timur Tengah. Namun, revitalisasi pada 2009 mengakibatkan hilangnya keaslian bangunannya.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Islam, Dinamika Sosial Masjid Raya Pekanbaru*

## Abstract

Customary law and Islamic law interact closely in shaping social norms and values within society, particularly in areas such as marriage, inheritance, and dispute resolution. Customary law governs the ceremonial processes of marriage, while Islamic law provides guidelines for the essential conditions and legal requirements. In resolving disputes, both systems emphasize mediation and deliberation, fostering mechanisms that are widely accepted by the community. Islamic law in Indonesia has adapted to local cultures, as reflected in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI), which integrates elements of customary law. The Great Mosque of Pekanbaru, a historical landmark, functions as both a place of worship and a cultural center, representing the identity of the Pekanbaru community through its blend of Malay and Middle Eastern architectural styles. However, a revitalization project in 2009 led to a loss of authenticity in the structure.

Keywords: *Customary Law, Islam, Social Dynamics of The Pekanbaru Grand Mosque*

## PENDAHULUAN

Hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Nilai-nilai adat yang masih relevan hingga saat ini diharapkan dapat membantu mengelola berbagai dinamika sosial yang terjadi. Di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, hukum adat dan Islam saling berhubungan erat. Keduanya memiliki peran penting dalam dinamika sosial masyarakat Pekanbaru, terutama dalam pelestarian budaya Islam.

Masjid memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, budaya, dan dakwah. Dalam sejarah peradaban Islam, masjid sering kali menjadi titik awal terbentuknya komunitas yang beradab dan berbudaya. Di Indonesia, masjid sering kali memiliki fungsi ganda—sebagai simbol kekuatan spiritual dan sebagai warisan budaya yang mencerminkan identitas suatu daerah. Salah satu masjid yang mencerminkan perpaduan antara nilai religius dan budaya lokal adalah Masjid Raya Pekanbaru, yang sebelumnya dikenal sebagai Masjid Senapelan.

Masjid Raya Pekanbaru Didirikan pada tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, Sultan keempat dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pendirian masjid ini bertepatan dengan perpindahan pusat kekuasaan kerajaan ke wilayah Senapelan, yang kini menjadi Kota Pekanbaru. Sejak awal, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan masyarakat pada masa itu, berdampingan dengan istana dan balai adat. Keberadaannya mencerminkan struktur sosial dan politik yang kuat, yang

diwajibkan pada nilai-nilai Islam, adat istiadat, serta simbol kekuasaan yang dijalankan dengan landasan spiritual.

Dari segi arsitektur, Masjid Raya Pekanbaru menampilkan harmoni yang indah antara unsur budaya Melayu dan sentuhan arsitektur Timur Tengah. Hal ini terlihat dari bentuk pintu melengkung yang khas Timur Tengah dan struktur atap bertingkat tiga dengan kubah besar di puncaknya. Salah satu ciri paling mencolok yang mencerminkan spiritualitas dalam desain masjid ini adalah keberadaan 17 tiang utama di dalamnya, yang secara simbolis melambangkan jumlah rakaat dalam shalat lima waktu. Keunikan arsitektur ini tidak hanya menampilkan keindahan estetika, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam di setiap unsurnya.

Namun, perjalanan Masjid Raya Pekanbaru tidak lepas dari berbagai tantangan. Pada tahun 2004, masjid ini mendapatkan status sebagai Bangunan Cagar Budaya dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai pengakuan terhadap nilai sejarah dan arsitekturnya. Sayangnya, pada tahun 2009, dilakukan revitalisasi besar-besaran yang, meskipun bertujuan untuk mempercantik dan memperkuat bangunan, malah mengakibatkan hilangnya banyak elemen asli masjid. Akibatnya, pada tahun 2017, statusnya diturunkan menjadi Struktur Cagar Budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena dianggap telah kehilangan keaslian bentuk dan nilai historisnya.

Penurunan status ini menimbulkan kekhawatiran dan kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama masyarakat Riau dan para pemerhati budaya. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan warisan budaya Islam yang menjadi kebanggaan masyarakat lokal. Meskipun demikian, Masjid Raya Pekanbaru tetap memainkan peran penting hingga saat ini, baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat. Bahkan, masjid ini telah menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025 di Masjid Raya Kota Pekanbaru, yang terletak di Jl. Senapelan No.128, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena Masjid Raya merupakan salah satu situs keagamaan dan kebudayaan tertua di Pekanbaru, yang memiliki nilai sejarah yang sangat berarti bagi masyarakat setempat.

## Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan mendalam mengenai sejarah serta nilai historis Masjid Raya Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna dan pemahaman yang berkembang di masyarakat terkait keberadaan dan peran masjid ini sepanjang waktu (Sugiyono, 2017).

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur.

### Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi Masjid Raya Pekanbaru untuk mengamati dan mencatat kondisi fisik bangunan, struktur arsitektur, lingkungan sekitar, serta benda-benda peninggalan sejarah yang masih terawat. Observasi ini didukung dengan dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan sebagai bukti visual dan pendukung data deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empiris yang relevan mengenai keberadaan masjid dan lingkungannya.

### Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara dilakukan dengan satu narasumber, yaitu Ibu Rumiah, pengurus Masjid Raya Kota Pekanbaru, yang telah menjabat lebih dari lima tahun. Narasumber ini dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan penilaian bahwa narasumber memiliki informasi yang paling relevan dan mendalam tentang sejarah serta perkembangan masjid.

Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan beberapa panduan pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk berbagi cerita secara lebih bebas dan mendalam. Dari wawancara ini, diperoleh berbagai informasi mengenai latar belakang pendirian masjid, tokoh-tokoh penting yang terlibat, rekomendasi atau perubahan arsitektur, serta makna simbolik dan fungsi sosial masjid dalam masyarakat setempat.

### Validitas Data

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, dilakukan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Selain itu, peneliti juga

melakukan konfirmasi ulang (member check) kepada narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat sudah sesuai dengan maksud dan fakta yang dimaksudkan oleh narasumber.

#### Alasan Pemilihan Metode

Penggabungan antara observasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh data yang holistik dan mendalam. Observasi membantu peneliti memahami aspek visual dan fisik masjid, sedangkan wawancara memberikan informasi historis, naratif, dan interpretatif. Dengan demikian, kedua metode ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang utuh tentang nilai sejarah Masjid Raya Pekanbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Sejarah Awal Masjid Raya Pekanbaru

Sejarah perkembangan sebuah kota tidak terlepas dari aktivitas masyarakatnya, termasuk sejarah Masjid Raya Pekanbaru yang terletak di Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan. Masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat, terutama bagi masyarakat Melayu Senapelan, dan merupakan salah satu simbol penting dalam sejarah kota ini.

Masjid yang berada di Jalan Senapelan ini adalah masjid tertua dan pertama yang dibangun dengan bata dan semen di Pekanbaru. Namun, bentuk asli masjid ini tidak lagi dapat ditemukan karena telah mengalami beberapa perubahan sejak didirikan. Sejarah masjid ini terkait dengan pemindahan Ibu Kota Kerajaan Siak oleh Sultan ke-IV, Tengku Alam atau Sultan Alamuddin Syah, dari Mempura ke Kampung Bukit sekitar tahun 1762.

Dalam tradisi Melayu, ada pameo yang menyatakan bahwa pemindahan pusat pemerintahan biasanya diikuti dengan pembangunan istana, balai kerapatan, dan masjid. Ketiga unsur ini—pemerintahan, agama, dan rakyat—dikenal sebagai "tiga tungku sejarangan." Pembangunan masjid mencerminkan perkembangan agama Islam di daerah tersebut. Meskipun Sultan memindahkan Ibu Kota ke Senapelan, daerah ini sudah menjadi bandar perdagangan yang ramai, dengan adanya seorang Syahbandar yang ditunjuk pada tahun 1750.

Masjid pertama kali dibangun di seberang sungai Siak, di daerah Pantai Pasir Mati, dengan ukuran kecil sekitar 5x5 m, terbuat dari kayu dan atap daun pandan. Namun, masjid ini tidak bertahan lama karena sering terkena banjir, sehingga dipindahkan ke Kampung

Dalam, dekat Pelabuhan Pelita Pantai. Di sini, masjid mengalami sedikit perubahan, dengan ukuran yang lebih besar dan kubah yang lebih baik.

Meskipun banyak catatan sejarah yang ada, tidak ada yang mencatat dengan pasti kapan masjid pertama kali berdiri sebelum nama Kampung Senapelan berubah menjadi Pekanbaru pada tahun 1784. Catatan tertua yang ditemukan mencakup laporan VOC yang menyebutkan permintaan bahan bangunan, tetapi tidak jelas apakah itu untuk masjid atau istana (Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), n.d.)

Pada tahun 1900, Datuk Syahbandar Abdul Jalil memindahkan dan membangun masjid di sekitar kompleks makam kerabat Diraja Kerajaan Siak. Masjid ini terbuat dari papan dan masih berbentuk panggung, dengan mihrab dari bata dan beton. Masjid ini menjadi tempat singgah bagi masyarakat dan pedagang, serta kadang-kadang dikunjungi oleh Sultan saat berziarah ke makam leluhurnya.

Pada masa itu, masyarakat sekitar hanya menyebutnya sebagai "masjid" tanpa nama khusus, sesuai dengan keterangan dari para orang tua yang diwawancarai untuk penulisan sejarah Masjid Raya ini.

#### Pemindahan Bangunan Masjid Raya

Seiring dengan berkembangnya daerah ini sebagai pusat persinggahan dan perdagangan, kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih luas dan nyaman semakin mendesak. Masjid yang dibangun pada masa Datuk Syahbandar Abdul Jalil mulai mengalami kerusakan, dan lokasinya yang berada di area kompleks pemakaman membuat perluasan menjadi tidak mungkin. Selain itu, ada rencana pemerintah untuk membangun jalan yang akan memotong bukit antara makam dan Pasar Bawah/Nurul Falah saat ini. Oleh karena itu, muncul rencana untuk memindahkan masjid ke lokasi yang lebih luas dan terbuka, serta membangun masjid yang lebih kuat dan kokoh dengan menggunakan bahan batu dan semen.

Keinginan untuk memindahkan masjid ini berawal dari hibah tanah yang diberikan oleh sepasang suami istri, M. Muhammad dan istrinya Hj. Sakdiah, yang mewakafkan sebidang tanah kosong pada tahun 1923. Tanah tersebut terletak di sebelah barat daya masjid lama, berjarak sekitar 40 langkah dari lokasi masjid yang ada (Tim Penyusun, 2018).

Karena tidak ada bukti wakaf tertulis, status wakaf ini kemudian ditegaskan dalam sebuah Surat Keterangan Persaksian yang dibuat di atas kertas leges dengan cap tahun 1981. Surat ini ditandatangani oleh dua saksi, yaitu H. Muhammad Thaher (yang saat itu

menjabat sebagai Imam Distrik Kerajaan Siak di Pekanbaru) dan H. Mahmud (yang saat itu sebagai Panitia Pembangunan Masjid Raya). Surat Keterangan Persaksian ini ditandatangani pada tanggal 27 Mei 1981 dan diketahui oleh Darwis Madun sebagai Penghulu Kampung Bandar serta Drs. M. Yunus sebagai Camat Senapelan.

Setahun setelah wakaf tersebut, pada tahun 1923, perancangan untuk membangun masjid baru dimulai. Masjid ini direncanakan terbuat dari beton dan semen, dengan pondasi berukuran 12 x 17 x 1 meter yang dibangun tanpa selasar. Pengerjaan pondasi ini memakan waktu cukup lama karena dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat Pekanbaru. Pembangunan selasar masjid baru ini kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Distrik Hoof Datuk Comel sekitar tahun 1923-1926.

#### Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid

Setelah cukup lama terhenti, pada tahun 1927, di masa pemerintahan Distrik Hoof Datuk Wan Entol (1926-1931), diadakan musyawarah besar oleh masyarakat Pekanbaru yang diprakarsai oleh Imam Distrik H. Muhammad Taher. Musyawarah ini membahas kelanjutan pembangunan masjid yang sempat terbengkalai. Hasil dari pertemuan tersebut adalah pembentukan panitia pembangunan Masjid Raya Pekanbaru, yang dipimpin oleh H. Sulaiman, yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Sulaiman India. Selain sebagai ketua, beliau juga menjabat sebagai bendahara dan merupakan donatur utama serta arsitek dalam pembangunan masjid ini.

Dalam panitia tersebut, terdapat juga Guru Mahmud dan Hasan Guru yang berperan sebagai sekretaris pembangunan, dibantu oleh beberapa anggota panitia lainnya, seperti M. Zen, Abdul Salam, Muhammad Jamal, Syaid Zen, Ibrahim, dan lain-lain (R. Syahrial dan S. Fadilah, 2018).

Setelah hampir satu tahun mempersiapkan segala sesuatu terkait pembangunan masjid, sekitar tahun 1928, pembangunan Masjid Raya Pekanbaru dimulai secara resmi. Hal ini diketahui dari sketsa bangunan dan rincian biaya yang disusun oleh H. Sulaiman sebagai ketua panitia pelaksana. Ketua pembangunan masjid ini adalah Datuk Wan Entol, selaku Distrik Hoof Pekanbaru, yang dibantu oleh H. Muhammad Taher sebagai Imam Distrik dan Haji Sulaiman India sebagai ketua pelaksana.

#### Pembuatan Sumur Mengawali Proyek Pembangunan Masjid Raya Pekanbaru

Proyek pembangunan Masjid Raya Pekanbaru dimulai dengan pembuatan sebuah sumur yang akan digunakan selama proses pembangunan. Sumur pertama ini dibangun

dengan cara yang sederhana di bagian depan, tepatnya di arah timur masjid. Sumur ini digali untuk mendapatkan air yang diperlukan selama pembangunan, sedangkan sumur yang diperuntukkan bagi keperluan wudhu jemaah baru dibuat sekitar tahun 1937, setelah masjid selesai dibangun.

Pembangunan sumur untuk wudhu ini merupakan sumbangan pribadi dari H. Sulaiman. Menurut Mak Anis, salah satu tukang yang terlibat dalam penggalian sumur, beliau menyatakan bahwa hanya sumbangan dari H. Sulaiman yang diperbolehkan untuk sumur masjid, sesuai dengan niat beliau sejak awal. Sementara itu, sumur pertama yang dibuat untuk keperluan pembangunan masjid ditutup setelah pembangunan selesai pada tahun 1937, atau setelah sumur untuk wudhu jemaah siap digunakan. Saat ini, karena adanya perluasan masjid, sumur tua tersebut kini berada di salah satu ruangan di sebelah kiri bagian belakang masjid, menempati ruang tersendiri.

### Masjid Raya Dibangun Gotong Royong Oleh Masyarakat

Menurut catatan yang dibuat oleh H. Sulaiman, pembangunan Masjid Raya menghabiskan biaya sekitar 18.700 gulden. Biaya ini diperoleh dari sumbangan para donatur, masyarakat sekitar, serta infak dari Sultan Siak setiap kali beliau berkunjung dan berziarah ke Pekanbaru.

Pembangunan masjid ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Pekanbaru, termasuk penduduk asli dan para pendatang yang telah menetap di sekitar Masjid Raya. Semua kalangan berpartisipasi, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Bahkan, penduduk dari kampung lain, seperti Kampung Baru dan Tanjung Rhu, turut serta.

Para perempuan bekerja pada malam hari, membantu mengangkat tanah untuk menimbun lantai masjid. Tanah tersebut diambil dari bukit yang dipotong antara masjid dan rumah sakit (SMK Muhammadiyah saat ini) untuk pembangunan jalan di sekitar masjid. Sementara itu, anak-anak hanya diperbolehkan bekerja pada malam minggu atau saat libur sekolah, dan mereka diberikan imbalan berupa roti dan minuman sirup, yang merupakan minuman istimewa pada waktu itu.

Bahan-bahan untuk pembangunan masjid tidak hanya diambil dari daerah sekitar, tetapi juga ada yang didatangkan dari luar kawasan. Misalnya, batu kerikil diambil dari Danau Binguang melalui Tratak Buluh, pasir dari Pasir Salak, serta bata, semen, dan tegel untuk lantai, dan plat seng untuk kubah yang harus diimpor dari luar negeri melalui Singapura.

Para pekerja dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dipimpin oleh masing-masing tukang. Untuk bagian kubah, pekerjaan dipercayakan kepada ayah H. Syarifudin Rasyid (Alm) sebagai kepala tukang, sedangkan Bapak Usman memimpin bagian bawah dan dinding masjid. Semua proses pembangunan dilakukan secara gotong royong dan swadaya oleh masyarakat Pekanbaru, kecuali untuk pembangunan sumur yang merupakan sumbangan murni dari H. Sulaiman.

#### Peran Hukum Adat dan Islam dalam Dinamika Sosial Masjid Raya Pekanbaru

Hukum adat merupakan norma dan aturan yang tidak tertulis, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai leluhur. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, penyelesaian konflik, warisan, pernikahan, hingga tata ruang desa. Di sisi lain, hukum Islam (fiqh) bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, pidana, dan keluarga. Di masyarakat Melayu, khususnya di Riau, hukum adat dan hukum Islam tidak berjalan terpisah, melainkan saling melengkapi dan harmonis. Pepatah adat Melayu menyatakan:

“Tegak Rumah Kerana Sendi, Tegak Adat Kerana Syara’.”

Maknanya adalah bahwa rumah berdiri karena tiangnya, dan adat berdiri karena syariat. Pepatah ini menegaskan hubungan struktural antara adat dan Islam, di mana syariat menjadi penyangga utama keberlangsungan adat, sama seperti tiang yang menyangga rumah (Tenas Effendy, 2006).

Peran hukum adat dan Islam di Masjid Raya Pekanbaru dalam kehidupan dan dinamika sosial masyarakat saat ini sangatlah penting. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki warisan budaya Melayu yang kuat, di mana adat dan agama Islam sering berjalan beriringan. Keduanya berkontribusi dalam membentuk norma, nilai, dan struktur sosial masyarakat setempat. Berikut adalah penjelasan mengenai peran hukum adat dan Islam di masjid-masjid Pekanbaru dalam konteks dinamika sosial kontemporer:

Masjid sebagai Pusat Integrasi Hukum Adat dan Islam :

Masjid di Pekanbaru tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya. Adat Melayu Riau telah terinternalisasi dalam praktik keagamaan di masjid, seperti dalam tata cara berpakaian, penyelenggaraan majelis taklim,

dan perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj yang dilaksanakan dengan nuansa adat.

Hukum Adat sebagai Penyangga Sosial di Lingkungan Masjid :

Meskipun Islam menjadi fondasi spiritual, hukum adat tetap hidup dalam praktik sosial. Kegiatan adat seperti tepung tawar, kenduri, dan ziarah kubur sering kali dimulai atau dikaitkan dengan kegiatan di masjid. Ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai perekat komunitas yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa masjid yang dekat dengan komunitas adat, pemilihan imam atau pengurus masjid kadang mempertimbangkan aspek genealogis dan adat, seperti keturunan penghulu atau tokoh adat setempat.

Tempat Memelihara Kebudayaan dan Melanggengkan Hubungan Sosial :

Masjid memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga warisan budayanya, sehingga masjid menjadi sangat dekat dengan mereka. Di Masjid Pekanbaru, sering diselenggarakan kegiatan kesenian tradisional dan berbagai aktivitas keagamaan. Kuatnya peran sosial dan budaya Masjid Raya Pekanbaru dapat dilihat dari perjalanan sejarahnya, di mana nilai-nilai budaya dan agama berbaaur dalam satu bangunan dan masih dipertahankan hingga kini (Abdul Nurhadi, 2016).

Tempat Sentral Masyarakat Riau dalam Mengomunikasikan Berbagai Isu :

Berbagai isu sosial, budaya, dan politik sering dibahas di masjid. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan masjid bagi masyarakat Muslim Melayu di Riau. Masjid bukan hanya ruang ibadah, tetapi juga pusat interaksi dan pertukaran gagasan. Bagi masyarakat Muslim Melayu di Riau, masjid memiliki peran sentral yang melampaui fungsi keagamaannya. Ia menjadi titik temu berbagai lapisan masyarakat, tempat berkumpulnya tokoh adat, pemuka agama, pemuda, dan masyarakat umum untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi bersama.

Masjid berfungsi sebagai ruang musyawarah, penyampai aspirasi, dan penguat nilai-nilai kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Melayu Riau yang kaya akan semangat gotong royong dan kebersamaan, masjid menjadi jantung komunitas—tempat di mana segala dinamika kehidupan bermasyarakat bermuara dan bermula. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masjid sering menjadi barometer perubahan sosial dan pusat pengambilan keputusan informal di tengah masyarakat.

## SIMPULAN

Masjid Raya Pekanbaru adalah salah satu simbol penting yang mencerminkan sejarah panjang dan perkembangan Kota Pekanbaru, serta tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat Melayu Senapelan. Sebagai masjid tertua di Pekanbaru, Masjid Raya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lambang kebanggaan dan identitas masyarakat, terutama bagi komunitas Melayu yang tinggal di sekitar kawasan kota tua. Sejak masa pemerintahan Sultan Siak IV, masjid ini telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan lokasi, yang menunjukkan betapa pentingnya peran masjid ini dalam sejarah politik dan sosial masyarakat Senapelan.

Pembangunan masjid ini dimulai pada masa Sultan Alamuddin Syah sekitar tahun 1762, bersamaan dengan perpindahan ibu kota kerajaan Siak ke Senapelan. Saat ini, masjid yang dibangun masih sederhana dan terbuat dari bahan-bahan alami. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan, masjid ini berpindah lokasi. Setiap kali terjadi pemindahan dan perbaikan, masjid selalu beradaptasi dengan kebutuhan umat dan perkembangan kota, hingga akhirnya dipindahkan ke lokasi yang lebih luas pada tahun 1923.

Pembangunan masjid baru dimulai pada tahun 1928 dan selesai pada tahun 1937, melibatkan seluruh elemen masyarakat Pekanbaru. Proses pembangunan ini dilakukan secara gotong royong dan swadaya, mencerminkan semangat kebersamaan yang kuat di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan bahan bangunan yang diambil dari berbagai daerah, seperti pasir dari Pasir Salak, batu kerikil dari Danau Bingkuang, serta bata dan semen dari luar negeri, pembangunan masjid ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk memiliki tempat ibadah yang kokoh dan representatif.

Selain itu, Masjid Raya Pekanbaru juga menyimpan peninggalan berharga, seperti mimbar yang dipindahkan dari masjid sebelumnya yang terletak di kompleks Makam Diraja Kerajaan Siak. Mimbar ini menjadi simbol hubungan erat antara Sultan Siak dan masyarakat Pekanbaru, serta bagian dari identitas sejarah kota ini. Meski mengalami sedikit perubahan, mimbar yang berusia lebih dari 130 tahun ini tetap mempertahankan nilai sejarah dan keberadaannya hingga kini.

Perkembangan Masjid Raya Pekanbaru bukan sekedar cerita tentang sebuah tempat ibadah, tetapi juga kisah tentang perjuangan dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga warisan sejarah dan budaya mereka. Hingga saat ini, masjid ini tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial di Pekanbaru, serta simbol yang

tak terpisahkan dari sejarah dan perkembangan Kota Pekanbaru. Dengan segala perjalanan sejarahnya, Masjid Raya Pekanbaru menunjukkan bagaimana agama, pemerintahan, dan masyarakat saling berinteraksi dalam membentuk identitas sebuah kota yang terus berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud. Islam dan Masyarakat: Peran Masjid dalam Kehidupan Sosial Budaya. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Effendy, Tenas. Tunjuk Ajar Melayu Riau: Butir-Butir Budaya Melayu Riau. Pekanbaru: UNRI Press, 2006.
- Hasyim, Syamsul. Hukum Adat dan Islam dalam Budaya Melayu Riau. Pekanbaru: Lembaga AdatMelayu Riau, 2010.
- Madjid, Nurcholish. Tradisi Islam dan Modernisasi. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Nurhadi, Abdul. Antropologi Hukum: Interaksi Adat dan Syariat di Komunitas Melayu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Tim Penyusun. Sejarah Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2018.
- Wawancara dengan Ibu Rumiah, Pengurus Masjid Raya Pekanbaru, dilakukan pada tanggal 12 Maret 2025.
- Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. "Politik Hukum Dalam Dinamika Sosial."  
Wathan 1, no. 1 (2024): 12–24. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan>.